

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Syafira Rahma¹, Eddy Soegiarto K², Muhammad Maulana³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : syafirarahma225@gmail.com

Keywords :

Tax Accounting, Income Tax Article 21, Civil Servants

ABSTRACT.

The purpose of this study is to find out the agreement between the calculation of Income Tax (PPh 21) that has been collected of deducted by the East Kalimantan Provincial Manpower and Transmigrasi Office with the Minister and Finance Regulation Number 101/PMK.010/2016 on Adjusting the Amount of Non Taxable Income and knowing the amount of Income Tax (PPh 21) deposited by the East Kalimantan Provincial Manpower and Transmigration Office.

The basis for the theory used in this study is taxation. The research method used in this study is descriptive method. The data collection technique used is by conducting field research and library research to get a general overview, organizational structure, and salary list of civil servants at the East Kalimantan Provincial Manpower and Transmigration Office

The research results show that the Calculation of Income Tax (PPh 21) on the Salary of Civil Servants at the East Kalimantan Provincial Manpower and Transmigration Office has not been implemented in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 101/PMK.010/2016 on the Adjustment of Untaxable Income Due to the difference in the Calculation of Income Tax (PPh 21) on Regular Employees' Salaries at the Office of Manpower and Transmigration in East Kalimantan Province

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang pajak inilah dengan ketentuan yang ada. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dan digunakan untuk keperluan negara, pada dasarnya pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara akan digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri, berupa sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak yang berlaku di Indonesia hingga saat ini ada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Daerah. Pajak yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (2016:197) yang menyatakan bahwa : PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Mardiasmo (2019:161) menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) menyatakan bahwa Akuntansi Perpajakan asalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang mana adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini Wajib Pajak memiliki peran utama dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang. Menurut Resmi, Siti (2013:2) menyatakan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Peranan pajak dalam pelaksanaan pembangunan negara sangatlah penting, yang mana menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) menyatakan bahwa beberapa fungsi pajak yaitu 1. fungsi anggaran (*Budgetair*) pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan lain yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 telah dipotong lalu disetorkan oleh bendaharawan atas penghasilan yang telah diterima dari pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015:117) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan perhitungan pajak apabila penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan maka akan mendapatkan sanksi perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan ini merupakan

alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan dalam undang-undang perpajakan yaitu Sanksi Administrasi. Melalui sanksi yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pajak.

Akuntansi dalam kaitannya dengan perpajakan yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak, mengisi SPT, dan penyajian laporan pajak. Akuntansi perpajakan merupakan kegiatan pencatatan keuangan pada badan usaha untuk mengetahui besarnya penghasilan yang harus dibayarkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki pegawai yang berjumlah 139 orang pegawai yang tergolong dalam golongan IV, golongan III, golongan II, dan golongan I. dimana dalam menjalankan tugas-tugasnya ini para pegawai akan memperoleh pembayaran berupa gaji/honorarium sesuai beban, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui instansi perpajakan, yang mana salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang diwajibkan kepada pegawainya. Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak, serta tingkat penghasilan, jabatan, golongan dan status pegawai yang berbeda-beda maka dari itu perlu dilakukannya perhitungan pemotongan Pajak penghasilan atas gaji yang diterima. Menurut Soemarso dalam Sinambela (2016:237) menyatakan bahwa Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan.

Perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan adanya kesalahan jumlah bruto yang dihasilkan sehingga memiliki selisih perhitungan karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur hanya melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi tanpa melakukan perhitungan ulang sehingga terjadi kesalahan perhitungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 menyatakan perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari). Bagi pegawai baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin. Besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwin yang bersangkutan.

Salah satu hal yang sangat penting dalam Pajak Penghasilan yaitu untuk mengetahui penghasilan kena pajak tiap wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 16 menyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang- Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan

besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Literatur dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perajakan, menurut Resmi Siti (2014:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan metode pengumpulan data yang tepat. Adapun beberapa cara metode yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

a. Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

b. Dokumentasi merupakan perolehan data dan informasi bentuk arsip, dokumen dan gambar berupa laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data penelitian kepustakaan merupakan cara peneliti untuk mendapatkan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mengambil data yang sudah jadi, sehingga peneliti mengumpulkan data yang berkaitan

Alat Analisis

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan berupa daftar gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang dapat dilihat sebagai berikut :

Penghasilan

Gaji Pokok	Rp xxx	
Tunjangan Istri/Suami	Rp xxx	
Tunjangan Anak	Rp xxx	
		Rp xxx
Tj Fungsional/ Tj Fungs. Umum	Rp xxx	
Tunjangan Beras	Rp xxx	
Tunjangan Pajak	Rp xxx	
Tunjangan BPJS Kes 4%	Rp xxx	
Tunjangan JKK	Rp xxx	
Tunjangan JKM	Rp xxx	
Penghasilan Bruto		Rp xxx
Pengurangan :		
Pot. BPJS Kes 4%	Rp xxx	
Pot IWP 1%	Rp xxx	
Pot IWP 8%	Rp xxx	
Pot Taperium	Rp xxx	
Pot JKK	Rp xxx	
Pot JKM	Rp. xxx	
		Rp xxx
Penghasilan Neto Sebulan		Rp xxx
Penghasilan Neto Setahun x 12 bulan		Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		Rp xxx
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp xxx
Perhitungan PTKP baru		
PPh Pasal 21 terutang :		
5% x Rp xxx = Rp xxx		
PPh Pasal 21 terutang/ bulan :		
Rp xxx : 12 = Rp xxx		

2. Perbandingan Perhitungan PPh 21 menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Setelah diperoleh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dilakukan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

No	Inisial PNS	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp)	Perhitungan PPh 21 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (Rp)	Selisih
		(1)	(2)	(3=1-2)

	Total			

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang telah didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur maka telah dilakukan penelitian yaitu dengan melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016

H / IVB (K1)

Gaji Pokok	Rp 5.211.500	
Tunjangan Istri/Suami	Rp 521.150	
Tunjangan Anak	Rp 104.230	
Tunjangan Enselon	Rp 1.260.000	
Tunjangan Beras	Rp. 217.260	
Tunjangan Pajak	Rp 84.546	
Tunjangan BPJS Kes 4%	Rp. 283.875	
Tunjangan JKK	Rp. 0	
Tunjangan JKM	Rp. 0	
Pembulatan	Rp. 79	
Penghasilan Bruto		Rp. 7.682.640
Potongan :		
Pot. Pajak	Rp. 84.546	
Pot BPJS Kes 4%	Rp. 283.875	
Pot IWP 1%	Rp. 70.969	
Pot IWP 8%	Rp. 466.950	
Pot. JKK	Rp. 0	
Pot. JKM	Rp. 0	
Jumlah Potongan		Rp. 906.340
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 6.776.300
Penghasilan Neto Setahun x 12 bulan		Rp. 81.315.600
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
1. Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
2. Tambahan WP menikah	Rp. 4.500.000	
3. Tambahan Anak 1	Rp. 4.500.000	

TOTAL PTKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp.63.000.000
Rp.18.315.600

Perhitungan PKP baru PPh Pasal 21 terutang:

$5\% \times \text{Rp } 18.315.600 = \text{Rp } 915.780$

PPh Pasal 21 terutang/ bulan :

$\text{Rp } 915.780 : 12 = \text{Rp } 76.315$

PPh 21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi = Rp. 76.315

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan PPh 21 menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016

No	Nama Pegawai / Golongan	Status Pajak	Perhitungan PPh 21 Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp)	Perhitungan Menurut PTKP Nomor 101/PMK.010/2016 (Rp)	Selisih (Rp)
1	RE / IVC	K2	150.292	143.000	7.292
2	H / IVB	K1	84.546	76.315	8.231
3	SK / IVB	TK0	91.683	84.055	7.628
4	RAP / IVB	TK0	84.200	76.815	7.385
5	JE / IVB	K1	73.963	66.285	7.678
6	A / IVB	K2	32.633	25.970	6.663
7	NDR / IVB	K0	86.717	78.730	7.987
8	AS / IVA	K2	17.288	8.425	8.863
9	MA / IVA	K2	17.288	8.425	8.863
10	AM / IVA	K2	0	0	0
11	R / IVA	K2	11.108	3.720	7.388
12	RW / IVA	TK0	19.354	12.640	6.714
13	SN / IVA	K2	0	0	0
14	RS / IVA	K1	55.938	48.840	7.098
15	MT / IIID	K2	883	0	883
16	SM / IIID	K1	4.700	0	4.700
17	SH / IIID	K2	0	0	0
18	ADP / IIID	K2	0	0	0
19	S / IIID	K2	0	0	0
20	DYR / IIID	K2	0	0	0
21	NMP / IIID	TK0	0	0	0
22	AAK / IIID	K2	0	0	0
23	N / IIID	K1	40.179	32.880	7.299
24	RHE / IIID	K2	0	0	0
25	LL / IIID	K2	0	0	0
26	HL / IIID	K2	0	0	0
27	SEW / IIID	JD0	0	0	0
28	YY / IIID	K2	0	0	0
	Total		770.772	666.100	104.672

Sumber : Data diolah, 2023

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi pajak

penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terlihat hanya pegawai golongan IV/C, golongan IV/B, dan golongan IV/A. Namun terdapat yang tidak dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni golongan III/D karena neto setahun lebih kecil dari total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terlihat PPh 21 paling tinggi pada pegawai golongan IV/ C sebesar 143.000 dan terendah pada golongan IV/A sebesar Rp. 3.720.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan timur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan dari hasil perhitungan penghasilan adanya kesalahan jumlah bruto yang dihasilkan sehingga hasil PPh 21 menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki selisih hitung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ditolak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan timur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan adanya kesalahan jumlah bruto yang dihasilkan sehingga memiliki selisih perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Saran

Sebaiknya perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur agar lebih memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk

menambah variabel yang berbeda tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan peraturannya yang terbaru.

REFERENCES

- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anonim, 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- _____, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- _____, 2019. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains
- Ratnawati, J., & Hernawati, R.I (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Resmi,Siti, 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sinambela, T. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : Deepublish.